

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA
PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN
LEGAL MEMORANDUM**



Oleh :

MURSYID ABDURRAUF

No. mahasiswa : 19410526

Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA
PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN
LEGAL MEMORANDUM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh gelar
Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

Oleh:

MURSYID ABDURRAUF

19410526

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA
PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan Tim penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 12 Februari



Yogyakarta, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Arif Setiawan', written in a cursive style.

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA
PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mursyid Abdurrauf

Nomor Mahasiswa : 19410526

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Legal Memorandum dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA
PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Mursyid Abdurrauf


NIM : 19410526

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mursyid Abdurrauf
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 27 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Surokarsan MG II/407, Wirogunan,
Mergangsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Surokarsan MG II/407, Wirogunan,
Mergangsan, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Untung Setya Nugraha, S.E.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Nur Fauziah Ali
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Peradaban Serang
 - b. SMP : SMPIT Bina Umat Yogyakarta
 - c. SMA : MAN 1 Yogyakarta
10. Riwayat Organisasi :
 - a. Akademi Lembaga Departemen Dakwah Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2020.

- b. Fungsionaris Departemen Advokasi dan Jaringan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Universitas Islam Indonesia Periode 2021 .
- c. Sekretaris Departemen Corps Dakwah Islam Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2022.

11. Hobi : Sepakbola, bersepeda




البعثة الإسلامية العالمية
Mursyid Abdurrauf

NIM : 19410526

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 6)

“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”

(B.J. Habibie)

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan Memudahkan untuknya jalan menuju surga”

(HR. Bukhari dan Muslim)

الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta,
Kelauargaku, Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan
Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan tugas akhir (Legal Memorandum) dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Legal Memorandum ini, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN”** Sebagai syarat memperoleh gelar Strata-1 (S1) Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesainya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau.
4. Bapak Dr. Mahrus Ali S.H., M.H., selaku dosen penguji 1 dan Bapak Syarif Nurhidayat selaku dosen penguji 2 yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.
6. Kedua Orang Tua penulis, Untung Setya Nugraha S.E., dan Nur Fauziah Ali yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Keempat adik penulis, Tsaqib Ibadurrahman, Atikah Nurul Izzati, Ja'far Abdurrahim, dan Asiyah Nurul Jannati yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Awanda Laillan Khoirunnisa, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
9. Sahabat-sahabat Penulis Alfath, Niami, Ilsa, Agung, Ryan, Rafid, Zuhdi, Rafli atas dukungan moril hingga semangat yang diberikan.
10. Teman-teman penulis seperti Sania, Rifki, Adit, Emil, dan Ryan yang selalu memberi bantuan dan masukan kepada penulis.

11. Teman-teman pada Ailen Coffe and Micro Roastery yaitu Mas Ave, Raihan, Bagus, Novita, Atika, Salsa, Febri, Wildhan, Latif yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis.

12. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih selalu menyemangati, memotivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun legal memorandum ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

Billahittaufig wal hidayah, Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Penulis,

Mursyid Abdurrauf

الجمعة الاستدال الاندو
الجمعة الاستدال الاندو

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. POSISI KASUS	1
B. PERMASALAHAN HUKUM.....	5
C. METODE PENELITIAN.....	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II.....	12
PENELUSURAN DOKUMEN	12
A. Bahan Hukum Primer :.....	12
B. Bahan Hukum Sekunder :.....	13

BAB III.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	18
2. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyelidik.....	21
3. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	33
4. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	45
BAB IV.....	49
PENDAPAT HUKUM.....	49
BAB V.....	63
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HUKUM.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. REKOMENDASI HUKUM.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71



ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni tentang kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga korban melakukan tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang menyebabkan tewasnya pelaku yang melakukan pembegalan kepada Murtede alias Amaq Sinta. Murtede alias Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan adanya peristiwa tersebut muncul beberapa masalah hukum yaitu: *Pertama*, Tepat atau tidaknya penghentian penyidikan perkara dengan diterbitkannya SP3 dengan alasan adanya *Noodweer* menurut hukum. *Kedua*, terkait dengan pembuktian alasan pembeda pada peristiwa pembelaan terpaksa apakah harus diputus melalui putusan pengadilan?. Metode Penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, penghentian perkara tersebut sudah tepat karena terpenuhinya salah satu unsur seperti yang disebutkan pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pihak penyidik bisa melakukan penghentian penyidikan perkara. *Kedua*, Dari banyaknya kasus pembelaan terpaksa, proses peradilan yang digunakan adalah melalui proses persidangan di pengadilan, dimana hakim yang berhak menilai dan memutus apakah peristiwa tersebut suatu pembelaan terpaksa atau tidak. Undang-Undang sendiri sudah mengatur serta memberikan kewenangan khusus bagi penyidik untuk menghentikan suatu proses penyidikan, dengan menerbitkannya SP3 yang mengacu pada Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, apabila sejak awal terdapat indikasi bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pembelaan terpaksa, sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana perbuatan tersebut tidak bisa dipidana, serta untuk menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata-kata kunci : Pembegalan, Pembunuhan, *Noodweer*

ABSTRACT

The research conducted by the author is about the incidence of violent theft so that the victim carried out a forced defense action or noodweer which caused the death of the perpetrator who beheaded Murtede alias Amaq Sinta. Murtede alias Amaq Sinta was named as a suspect and charged under Article 338 KUHP on the loss of one's life and Article 351 Paragraph (3) KUHP on committing maltreatment resulting in the loss of one's life. With this event, several legal problems arose, namely: First, whether or not the termination of the investigation of the case with the issuance of SP3 on the grounds of Noodweer according to law. Second, related to proving the justification reasons for the forced defense event, should it be decided through a court decision? The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. The legal materials used in this study are primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are carried out through literature studies, then analyzed by means of qualitative analysis. With the following research results: First, the termination of the case is appropriate because of the fulfillment of one of the elements as mentioned in Article 109 paragraph (2) KUHP, the investigating party can stop investigating the case. Second, of the many cases of forced defense, the judicial process used is through the trial process in court, where the judge has the right to judge and decide whether the event is a forced defense or not. The law itself has regulated and provides special authority for investigators to stop an investigation process, by issuing SP3 which refers to Article 109 Paragraph (2) KUHP. Thus, if from the beginning there is an indication that the event is a forced defense, in accordance with the provisions of the law where the act cannot be criminalized, and to uphold the principle of speedy, simple, and light trial.

Keywords : Robbery, Murder, Noodweer.



BAB I

PENDAHULUAN

A. POSISI KASUS

Kejadian ini berawal pada Minggu, 10 April 2022 karena adanya laporan masyarakat terkait temuan dua orang dengan kondisi bersimbah darah tak bernyawa di Jalan Raya Dusun Babila Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Korban atas Oki Wira Pratama (21) dan Pendi (30) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, keduanya diduga hendak membegal sepeda motor milik Murtede alias Amaq Sinta (34) pada Minggu 10 April 2022 sekira pukul 01.30 WITA. Pada saat itu Murtede alias Amaq Sinta berkendara menggunakan sepeda motor scoopy warna merah tiba-tiba dihadang oleh kedua pelaku yakni Oki Wira Pratama dan Pendi.¹

Menurut hasil pengakuan Murtede alias Amaq Sinta, kejadian yang dialaminya berawal ia hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit Lombok Timur. Sebelum berangkat ia diminta istrinya untuk membawa pisau untuk berjaga-jaga.

¹ Rita Ayuningtyas, 7 Fakta Kasus Korban Begal Jadi Tersangka di NTB yang Akhirnya Dihentikan Polisi, *Liputan 6*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi> pada tanggal 26 Juli 2023

Kemudian ditengah perjalanan Murtede alias Amaq Sinta diikuti oleh empat orang begal. Saat itu, para pelaku menyerempet motornya, namun ia berhasil menghindari, lalu para pelaku langsung menghadangnya dan diminta menyerahkan sepeda motornya, selain dari dua orang yang berusaha menghadang dan membegal Murtede alias Amaq Sinta, ada dua pelaku lainnya yang berada di TKP yaitu Wahid dan Holidi.²

Setelah menyerempet, pelaku menganyunkan sabit. Refleksi, Murtede alias Amaq Sinta menghindari. Pada Sabetan kedua, dia menepis dengan kanan sambal melompat dari motornya. Terjadi perseteruan antara Murtede alias Amaq Sinta dengan kedua pelaku. Merasa terdesak, Murtede alias Amaq Sinta akhirnya mengeluarkan pisau kecil dari balik pinggangnya untuk melakukan perlawanan. Pisau itu diujamkan ke dada pelaku Oki Wira Pratama dan menyebabkan pelaku rubuh.

Lebih lanjut Murtede alias Amaq Sinta menuturkan, pelaku lainnya yaitu Pendi berusaha membawa paksa motornya saat ia berusaha melawan pelaku Oki Wira Pratama. Melihat motornya yang hendak dibawa, setelah berhasil melumpuhkan Oki Wira Pratama kemudian Murtede alias Amaq Sinta berlari mengejar Pendi, setelah mendapatkan Pendi lalu Murtede alias Amaq Sinta melumpuhkannya dengan sebuah tusukan di punggung.

² Akhir Perjalanan Kasus Amaq Sinta yang Bunuh 2 Begal, Jadi Tersangka hingga Akhirnya Dibebaskan, *Kompas*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all#page2> pada tanggal 01 Agustus 2023

Melihat dua rekannya tumbang, pelaku Wahid kabur bersama temannya yaitu Holidi.

Saat kejadian Murtede alias Amaq Sinta sempat berteriak meminta tolong ke warga, tapi tidak ada yang berani keluar rumah. Sebelum hendak kembali ke rumah, Murtede alias Amaq Sinta memberitahu kepada kepala dusun bahwa dia baru selesai berkelahi dengan empat begal. Akibat dari kejadian itu Murtede alias Amaq Sinta mengalami memar dan luka gores dengan keadaan baju yang dikenakan pun sobek-sobek akibat senjata tajam yang digunakan pelaku.³

Setelah kejadian tersebut Murtede alias Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian setempat dengan mengumpulkan bukti-bukti dan juga laporan masyarakat tentang adanya kasus pembunuhan sehingga Murtede alias Amaq Sinta dikenakan Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang kemudian Murtede alias Amaq Sinta sempat ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka terhadap tewasnya dua pelaku yang hendak membegal dirinya.

Untuk lebih lanjut kasus ini ditingkat menjadi sidik setelah dilakukannya tahap pemeriksaan saksi. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Nusa Tenggara, polisi akan mengumpulkan bukti-bukti guna

³ Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan, *Merdeka*, diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html> pada tanggal 01 Agustus 2023

mengungkap kasus ini secara terang benderang. Sedangkan yang menilai atau memutuskan apakah dikategorikan pembelaan terpaksa adalah majelis hakim.⁴

Berdasarkan kronologi tersebut korban murtede alias Amaq sinta yang selanjutnya disebut pelaku melakukan pembelaan terhadap diri sendiri dari serangan seketika karena terancam nyawa. Menurut van hamel, sebab seseorang yang melakukan suatu pembelaan terpaksa atau *Noodweer* itu tidak dapat dihukum, beberapa pendapat yang mendukung yaitu; pertama, pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa pembelaan terpaksa atau *Noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *Noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum atas dasar perbuatan yang dilakukan itu tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidak bersifat melawan hukum. Kedua, pendapat dari Binding yang memandang *Noodweer* itu sebagai *rechtsverdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitimedefense*.

⁵Sejalan dengan itu pembelaan diri dibagi menjadi dua bagian yaitu Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas atau *Noodweer Exces* diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Rita Ayuningtyas, 7 Fakta Kasus Korban Begal Jadi Tersangka di NTB yang Akhirnya Dihentikan Polisi, *Liputan 6*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi> pada tanggal 26 Juli 2023

⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 481.

B. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan posisi kasus diatas maka dapat dirumuskan dua permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah penghentian penyidikan perkara dengan diterbitkannya SP3 terhadap tersangka Murtede alias Amaq Sinta alasan adanya *noodweer* sudah tepat menurut hukum?
2. Apakah keputusan alasan pembenaar yang dilakukan Murtede alias Amaq Sinta harus dibuktikan di pengadilan?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian grand methode yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Metode juga dikenal dengan metodologi yang dapat diartikan sebagai jalan, langkah, atau cara yang dipergunakan dalam penelitian maupun penilaian. Penelitian atau *research* tidak terlepas dari sifat rasa ingin tahu melalui cara ilmiah. Kata *research* berasal dari kata *re* dan *search* (mencari kembali). Pada awalnya pengertian *research* hanya dipergunakan untuk penelitian di bidang teknik dan ilmu alam, yang kemudian di dalam perkembangan lebih lanjut digunakan untuk bidang-bidang ekonomi, ilmu

sosial, ilmu hukum serta ilmu politik.⁶ Metode penelitian adalah metode atau cara yang digunakan peneliti ilmiah untuk mendapatkan suatu hasil berupa data khusus menggunakan metode pendekatan tertentu. Secara umum terdapat tiga metode penelitian yang sering digunakan oleh peneliti, yakni metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi, meskipun sampai saat ini berkembang berbagai bentuk metode penelitian untuk memudahkan penelitian dalam bidang-bidang tertentu.

Pada penelitian bidang hukum terdapat beberapa macam metode penelitian hukum yakni:⁷ metode penelitian hukum normatif, metode penelitian empiris, dan metode penelitian hukum-sosial. Penggolongan berbagai macam penelitian sangat tergantung pada peristiwa dari mana seseorang hendak meninjau persoalannya.⁸

Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau yuridis normatif yang dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif baik diteliti secara hierarki perundang-undangan (vertikal)

⁶ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Volume 1 No. 1, 2013, hlm.21

⁷ Kornelis Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, 2020, hlm. 23-27

⁸ H. Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 18

atau harmoni perundang-undangan (horizontal).⁹ Landasan analisis dalam penelitian hukum normatif yaitu :

1. Norma Hukum Positif, dalam bahasa Belanda disebut *positive recht* yang semula dipergunakan untuk membedakannya dengan hukum alam (*natural law*). Secara terminologi, Bagir Manan memberikan penjelasan bahwa hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia;¹⁰
2. Yurisprudensi, dalam artian umum dapat diartikan sebagai ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim, namun dapat dipahami juga sebagai keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;¹¹
3. Doktrin adala ajaran mengenai asas, penalaran, ataupun bidang pengajaran oleh para ahli yang disesuaikan dengan kemahiran atau keahlian pada bidangnya.¹²

Ketiga dasar tersebut harus mempunyai urutan secara hierarkis untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka

⁹ Peter Mahmud sebagaimana dikutip dalam Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 edisi I, hlm. 24

¹⁰ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15 No. 2, 2019 – Januari 2020, hlm. 201-202.

¹¹ KBBI online, cari : yurisprudensi. Diakses pada september 2023 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yurisprudensi>

¹² KBBI online, cari : doktrin. Diakses pada September 2023 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/doktrin>

yang dicari pertama kali harus berupa norma hukum positifnya, kemudian dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut akan digunakan.

Dalam Menyusun penulisan Legal Memorandum ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau Pustaka, dan tipe penelitian adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.¹³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang bersangkutan dengan isu yang diteliti.¹⁴

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan pembahasan “tinjauan yuridis terhadap noodweer sebagai upaya pembelaan korban tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan”. Disamping inventarisasi berbagai dokumen maupun informasi

¹³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, Hlm. 133

¹⁴ Ibid, Hlm. 134

tersebut, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan cara meneliti dan menelaah buku sebagai sumber literatur untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulis *Legal Memorandum* ini dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh para pembaca, maka *Legal Memorandum* ini disusun secara sistematis. Adapun perincian sistematikanya akan penulis sajikan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan
 - a. Posisi Kasus, dalam posisi kasus diuraikan tentang problematika hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi secara sistematis, kronologis dan objektif.
 - b. Permasalahan Hukum, dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan mencerminkan permasalahan hukum yang dipersoalkan dalam posisi kasus.
 - c. Metode Penelitian Hukum, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif (*legal research*) sehingga akan memuat sumber hukum primer dan sekunder
2. Bab II : Penelusuran dokumen atau bahan hukum

Penelusuran dokumen bahan-bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan tujuan pemecahan permasalahan dalam kasus ini yang akan dibagi dalam berbagai sumber hukum yaitu:

- a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer pada penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri, dan Putusan-putusan Hakim terkait pembelaan terpaksa

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder berupa Al-Qur'an atau Hadits, pendapat pakar atau ahli hukum acara pidana

3. Bab III : Tinjauan Pustaka

Bab ini terkait penjabaran mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan hukum mengenai dasar penetapan korban menjadi tersangka oleh pihak penyidik, mencakup tinjauan tentang penyidikan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga beberapa literatur terkait putusan yang memuat pertimbangan hakim tentang pembelaan terpaksa

4. Bab IV : Pendapat Hukum

Pendapat hukum merupakan pendapat yang disajikan oleh penulis berdasarkan permasalahan hukum, fakta-fakta hukum yang terjadi dan dikaitkan dengan berbagai sumber hukum yang relevan, sehingga dapat dipecahkan atau didapati solusi terkait permasalahan yang terjadi.

5. Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi Hukum

Merupakan jawaban singkat atau simpulan dari pendapat hukum dan berisi saran-saran yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hukum.



BAB II

PENELUSURAN DOKUMEN

Bahan-bahan hukum yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah, dalam tulisan Legal Memorandum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- Pasal 49 Ayat (1) yang mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*)
- Pasal 49 Ayat (2) yang mengatur tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*)
- Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- Pasal 42 huruf b KUHP yang mengatur tentang sebab-sebab seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana
- Pasal 43 KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*)

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- Pasal 1 angka 1 KUHP yang mengatur tentang pengertian Penyidik

- Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mengatur tentang pengertian Penyidikan
 - Pasal 1 angka 4 KUHAP yang mengatur tentang pengertian Penyelidik
 - Pasal 1 angka 5 KUHAP yang mengatur tentang pengertian Penyelidikan
 - Pasal 5 KUHAP yang mengatur tentang wewenang Penyelidik
 - Pasal 7 KUHAP yang mengatur tentang wewenang Penyidik
 - Pasal 17 KUHAP yang mengatur tentang perintah penangkapan
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Bahan Hukum Sekunder :

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi :

1. Al – Qur'an atau Hadits
 - a. QS. Al-Baqarah (2) : 194 :

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ

“Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.”

- b. Hadits Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ « قَاتِلْهُ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ شَهِيدٌ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ « هُوَ فِي النَّارِ »

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?” Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.”

Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. (HR. Muslim no. 140).¹⁵

c. Hadits Riwayat Abu Daud dan An Nasa'i

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »

Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid.” (HR. Abu Daud no. 4772 dan An

¹⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, “Membela Diri dari Tukang Begal Hingga Syahid”, dalam <https://rumaysho.com/10453-membela-diri-dari-tukang-begal-hingga-syahid.html>, akses 30 Agustus 2023

Nasa'i no. 4099. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).¹⁶

2. Pendapat ahli hukum yang terdapat dalam literatur-literatur hukum

a. Menurut Eddy O.S. Hiariej, noodweer mengacu kepada dua hal antara lain; pertama, pasal 49 ayat (1) secara tegas telah menentukan objek serangan yang boleh dilakukan pembelaan terpaksa. Tidak hanya nyawa dan tubuh semata, melainkan juga kehormatan dan harta benda. Kedua, merujuk pada fungsi melindungi dari hukum pidana, bahwa kepentingan individu yang dilindungi adalah nyawa, kehormatan dalam pengertian kesusilaan dan harta benda.¹⁷

b. Menurut M. Hamdan, penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu; A) perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain. B) perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditunjukkan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir. C) perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan)

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, Hlm. 276

untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi. Apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat tersebut, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan.¹⁸

- c. Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur pembelaan terpaksa antara lain: pertama, yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Kedua, ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Ketiga, serangan itu melawan hukum. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang

¹⁸ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005

dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, perbuatan tersebut harus proporsional.¹⁹

d. Simons menyatakan bahwa dalam situasi di mana terjadi peristiwa yang mengganggu fungsi batin, sanksi pidana dapat dihapuskan, terutama dalam konteks pembelaan diri yang didasarkan karena mengalami suatu serangan seketika dan bertentangan dengan undang-undang.²⁰

e. Van Hattum berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan dalam suatu *noodweer* itu tidaklah *wederrechtelijk*. Perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodweer* itu dapat disamakan dengan “*gewettigde eigen richting*” atau dapat disamakan dengan suatu “perbuatan main hakim sendiri yang disahkan dengan undang-undang”. Perbuatan tersebut terpaksa disahkan, dikarenakan negara tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya pada saat terjadi suatu serangan.²¹

الجمهورية الإسلامية الأندلسية

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 159

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 80-81

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm.469

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

a) Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil hak / milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan arti kata dari “pencurian” merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan dari asal kata itu sendiri.²²

Di dalam KUHP sendiri disebutkan bahwa pencurian merupakan tindakan mengambil barang orang lain.²³ Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berdasarkan Pasal 362 KUHP tersebut terdapat beberapa unsur pencurian antara lain :

1. Unsur Objektif, terdiri dari :

²² Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001.

²³ H.A.K. Moch Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) JILID 2*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 16

- a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagaian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur Subjektif, terdiri dari :
- a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk dimiliki
 - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai pencurian apabila semua unsur diatas terpenuhi.²⁴ Kejahatan pencurian merupakan salah satu delik yang dirumuskan secara formil, dikatakan sebagai delik formil karena delik tersebut menitikberatkan pada tindakan yang terjadi²⁵, dalam hal ini tindakan tersebut berupa “mengambil”.

Dijelaskan kembali bahwasanya berdasarkan Pasal 362 unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, Hlm. 5

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

b) Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

1. Pencurian Ringan (*Geprivilegeered*)

Dijelaskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5, apabila pencurian tersebut tidak dilakukan dalam satu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman, dan jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.²⁶

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam pasal 362 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.²⁷

3. Pencurian dalam Keluarga

Yaitu pencurian yang telah dijelaskan dalam Pasal 367 KUHP, apabila suami/istri yang terpisah mejda dan tempat tidur atau

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 129

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 50

terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.²⁸

4. Pencurian dengan Kekerasan

Dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP dan juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁹

2. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyelidik

a) Definisi Penyelidikan

Membicarakan tentang suatu proses pengungkapan kasus tindak pidana tentu nya melalui tahapan awal yaitu penyelidikan oleh pihak yang berwenang atau suatu lembaga yang kompeten. Di dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, Hlm. 130

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lumintang, *Op. Cit.*, Hlm. 56

Dengan demikian penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Penyelidikan sendiri merupakan bagian dari penyidikan dan penyelidikan merupakan tahapan awal dari penyidikan. Pihak yang berwenang atau suatu lembaga yang kompeten adalah pejabat polisi negara yang khusus ditugaskan dalam penyelidikan. Seperti yang disebutkan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Dari penjelasan kedua pasal dapat dikatakantau bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Sebelum dijalankan suatu proses penyelidikan, terdapat beberapa unsur sebagai dasar akan dilaksanakannya proses penyelidikan seperti ; a) adanya laporan atau pengaduan; dan b) surat perintah penyidikan. Dua unsur tersebut bermaksud yaitu apabila terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, maka penyelidikan dapat dilaksanakan berdasarkan laporan informasi sebelum adanya pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.³⁰

³⁰ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dalam tafsiran bebas penyelidikan sendiri berarti, suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bisa atau tidaknya untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP.³¹ Tindakan penyelidikan merupakan suatu tindakan yang sangat dibutuhkan karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan lanjut atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkat dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut³²

b) Tugas dan Wewenang Penyelidik

Mengacu pada aspek “pejabat” atau “pihak yang diberi wewenang” yang dijelaskan dalam definisi penyelidik diatas, pada hakikatnya tugas dan wewenang penyelidik dalam proses pidana meliputi³³:

- Pengolahan TKP

³¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm. 30

³² *Ibid*, Hlm. 30

³³ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Pada kegiatan ini penyidik berusaha mengumpulkan dan menganalisis bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian, seperti jejak, sidik jari, DNA, dan berbagai barang bukti lainnya yang dapat dijadikan penunjang proses penyelidikan.

- Pengamatan (*observasi*)

Merupakan aspek penting dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana. Tahapan ini melibatkan pemantauan dan pengawasan aktif terhadap individu, kelompok, atau situasi tertentu untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan.

- Wawancara (*interview*)

Suatu kegiatan interaksi yang dilakukan penyidik dengan individu-individu terkait dengan proses penyelidikan dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari saksi, korban, atau tersangka.

- Pembuntutan (*surveillance*)

Suatu upaya pengawasan aktif terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tentang aktivitas atau perilaku pelaku tersebut.

- Penyamaran (*under cover*)

Suatu upaya penyidik untuk mendapatkan akses informasi tentang pelaku tindak pidana yang tidak bisa diperoleh dengan peran resmi dari penyidik dengan cara menyamar atau membaur dengan masyarakat ataupun suatu kelompok pada lingkup yang dituju.

- Pelacakan (*tracking*)

Merupakan tugas penyidik dengan bantuan alat atau teknologi untuk melacak pergerakan maupun barang bukti dari pelaku tindak pidana.

- Penelitian dan analisis dokumen

Penyelidik melakukan upaya penyelidikan dengan menganalisis dokumen-dokumen penunjang kelengkapan dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana seperti catatan keuangan, kontrak, surat elektronik, dan dokumen lainnya yang mungkin berisi informasi yang relevan.

Dalam rangka melakukan upaya penyelidikan seorang penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mempermudah penyelidikan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tindakan-tindakan pemaksaan dalam rangka penyelidikan diperbolehkan asalkan sesuai dengan proses penyelidikan. Misalnya seperti penggeledahan pakaian.³⁴

Upaya penyelidikan yang dijalankan oleh penyidik sendiri berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa

“Karena kewajibannya (penyelidik) mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti

³⁴ Royan Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Edisi No. 4 Vol. 2, Universitas Sam Ratulangi, 2013, Hlm. 18

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Secara teknis wewenang penyidik disebutkan Pasal 5 ayat (1)

huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antara lain:

“Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.”

Sejalan dengan wewenang tersebut penyidik dalam menjalankan tugasnya, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik.³⁵

c) Definisi Penyidikan

Tahapan selanjutnya setelah sudah cukupnya upaya penyelidikan maka ditingkatkan menjadi upaya penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

³⁵ Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu proses pemeriksaan pendahuluan adalah penyidikan. Setelah menjalani proses penyelidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan.

Menurut R. Soesilo³⁶ dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut :

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mmengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.³⁷

Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diperoleh pada tahap penyelidikan, juga berusaha memperkuat alat bukti yang sudah diperoleh penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik.

³⁶ R. Soesilo, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 101

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, dapat menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan.³⁸ Apabila pada tahap penyelidikan belum ditemukan tersangka maka pada tahap inilah penyidik diwajibkan menemukan tersangkanya.

d) Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas utama dari penyidik sendiri adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi serta dapat menemukan tersangka. Definisi penyidik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa

“Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Ketika diketahui adanya tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Oleh karena itu dalam setiap tugasnya penyidik harus sesuai proporsionalitasnya dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta melakukan tindakan-tindakan yang sudah diatur batasannya oleh undang-undang.

³⁸ Suswanto Et. Al., Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, Hlm. 45

Bersamaan dengan menjalankan tugasnya penyidik memiliki berbagai wewenang dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Penangkapan

Dalam maksud memperlancar proses pelaksanaan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik sendiri melakukan penangkapan bukan tanpa alasan karena harus adanya surat perintah penangkapan dengan berpedoman pada :

- 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah penyidik melakukan penangkapan, selanjutnya untuk menentukan perlunya tersangka ditahan atau tidak penyidik melakukan pemeriksaan yang dilakukan segera, karena berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang penangkapan hanya diberi waktu 1 x 24 jam, lalu setelahnya penyidik diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, kemudian penyidik membuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang bertugas melakukan penangkapan.

2. Penahanan

Langkah selanjutnya bagi penyidik setelah dilakukan penangkapan, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan surat perintah untuk menindaklanjuti untuk melakukan penahanan berdasarkan bukti-bukti yang sudah terkumpul dan dianggap cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar hukum penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan adalah :

- 1) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi atau penjelasan dari tersangka atau saksi, serta mengumpulkan bukti dan unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi yang dimasukkan kedalam berita acara pemeriksaan.

4. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah adanya laporan yang masuk, hasil pemeriksaan

tersangka atau saksi-saksi juga laporan hasil penyelidikan yang telah dijalani sebelumnya. Penyidik sendiri mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan berdasarkan dengan turunya surat perintah penggeledahan setelah mendapat persetujuan berupa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat izin perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dilakukannya penggeledahan oleh penyidik adalah berdasarkan :

- 1) Pasal 1 angka 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Permintaan dari penyidik (Surat Perintah Penggeledahan)
 - 3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
5. Penyitaan

Wewenang penyidik selanjutnya adalah penyitaan, sebelum diakukannya penyitaan harus adanya surat perintah penyitaan yang dibuat oleh penyidik dan mendapat persetujuan surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal-hal yang dapat disita antara lain:

- 1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Penyitaan sendiri dilakukan dengan acuan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Apabila penyidik telah selesai menjalankan tugas dan wewenangnya maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 110 KUHAP).

3. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

a) Definisi Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pada kasus diatas terlihat pelaku tindak pidana tersebut melakukan perlindungan diri dari suatu upaya yang membahayakan dan mengancam nyawa. Perbuatan melindungi diri yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk dari upaya pembelaan terpaksa atau *Noodweer*. Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya alasan penghapus pidana, terdapat beberapa teori tentang alasan penghapus pidana. Pertama, yaitu *Theory of pointless punishment* atau yang disebut sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berlandaskan pada *the utilitarian theory of excuse* atau teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian dari *the utilitarian theory of punishment* atau teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa.³⁹

Kedua, *theory of lessers evils* atau diterjemahkan sebagai teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. Teori ini merupakan alasan pembeda, oleh karena itu teori ini merupakan alasan penghapus pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwendig*. Dalam hal ini, pelaku harus memilih salah satu dari dua perbuatan yang sama-sama

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, Hlm. 255.

menyimpang dari aturan. Perbuatan yang dipilih sudah tentu adalah perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan.⁴⁰

Ketiga, adalah *theory of necessary defense* atau teori pembelaan yang diperlukan. Dijelaskan dalam *theory of necessary defense* terdapat juga *theory of self defense* atau teori pembelaan diri.⁴¹ Dua teori diatas dapat digolongkan sebagai teori alasan pembeda dan teori alasan pemaaf. Ada kalanya, *Theory of necessary defense* dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Dengan adanya kondisi demikian, maka tentunya *theory of necessary defense* termasuk dalam teori alasan pembeda. Sebaliknya, jika *theory of self defense* dapat menghapuskan sifat dicelanya pelaku, maka dengan demikian *theory of necessary defense* digolongkan dalam teori alasan pemaaf.

Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Pembelaan terpaksa atau yang biasa disebut *noodweer*. Di dalam KUHP tidak dinyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi hanya memberikan syarat-syarat yang dimana kondisi seseorang itu tidak dapat dijatuhkan pidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 774

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 856

Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan sampai sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana⁴², sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Sementara pengaturan mengenai *noodweer* diperbarui pada Pasal 42 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa,

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena : a)... b) dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.”

Berbeda dari ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, pada pembaruan tersebut lebih dipersingkat unsur-unsur pembelaan terpaksa tersebut atau *noodweer*, dan juga ditambahkan nya unsur baru yaitu kekuatan yang tidak dapat dihindari. Pada unsur tersebut seseorang dianggap perlu melakukan suatu pembelaan apabila adanya suatu kekuatan atau serangan yang tidak ada jalan lain untuk menghindar untuk menyelamatkan nyawa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan atau unsur-unsur pembelaan terpaksa antara lain:

⁴² Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP”, *Lex Crimen*, Edisi No.6 Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, Hlm. 30

Adanya serangan yang bersifat melawan hukum. Serangan yang dimaksud yaitu adalah serangan yang mengancam diri sendiri atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain dimana perbuatan tersebut terdapat kesalahan dan kesengajaan, yang nantinya pembelaan terpaksa dapat dibenarkan dalam melakukan serangan tersebut walaupun merugikan orang lain dan melawan hukum yang ada. Dengan adanya syarat yang mengatakan bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum, maka menurut Pompe, suatu *noodweer* tidak dapat dilakukan terhadap serangan yang datang dari seekor binatang, kecuali jika binatang tersebut merupakan sebuah alat yang dipergunakan oleh seseorang yang telah melakukan suatu penyerangan. Menurut Pompe, seekor binatang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu penyerangan yang melawan hukum, karena peraturan-peraturan mengenai perilaku menurut hukum tidak diberlakukan untuk binatang.⁴³

Adanya serangan yang bersifat seketika. Dalam hal ini seseorang dapat dibenarkan melakukan perlawanan untuk menghalau serangan yang dilakukannya karena serangan tersebut bersifat seketika yang membuat ia tidak dapat meminta pertolongan kepada orang lain maupun aparat penegak hukum yang berwenang, walaupun perlawanan tersebut melanggar hukum.⁴⁴ Menurut Van Hamel, suatu serangan itu dapat

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm. 471

⁴⁴ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyan et.al., “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No.2 Vol.1, Universitas Warmadewa, 2019, Hlm.150

dikategorikan bersifat seketika adalah ketika serangan tersebut dimulai, bahkan dapat dikatakan juga benar-benar sebelum dimulainya serangan dengan catatan sudah ada ancaman terhadap nyawa secara langsung. Pendapat Prof. Hamel sesuai dengan yang dijelaskan di dalam *Memorie Van Toelichting* yang menyatakan bahwa tidak terjadinya suatu *noodweer* tanpa adanya suatu bahaya yang bersifat seketika bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.⁴⁵

Pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Dalam hal ini pembelaan yang dilakukan guna untuk melindungi dari serangan yang akan diterima dimana pembelaan tersebut merupakan sebuah keharusan. Artinya, tidak ada lagi jalan lain untuk menghindari dari serangan tersebut. Menurut Prof. Simons suatu pembelaan itu dapat dipandang bersifat perlu, apabila serangan tersebut tidak dapat dihindarkan dengan cara-cara lain. Pompe juga berpendapat suatu pembelaan dianggap tidak perlu dilakukan apabila seseorang yang terancam nyawa tersebut dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.⁴⁶

Bentuk pembelaan yang terakhir adalah pembelaan dengan cara yang patut. Berdasarkan persyaratan ini, berhubungan juga dengan beberapa asas dalam alasan penghapusan pidana yang didalamnya termuat juga tentang pembelaan terpaksa. Beberapa prinsip tersebut antara lain.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm. 481

⁴⁶ *Ibid* Hlm. 493

Pertama adalah asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas adalah dimana hukum pidana harus diletakkan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai upaya utama atau *primum remedium* untuk menyelesaikan suatu masalah tindak pidana.⁴⁷ Berdasarkan asas ini apabila dikaitkan dengan pembahasan diatas adalah tidak ada kemungkinan lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan. Artinya pembelaan terpaksa merupakan jalan terakhir apabila tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri.

Kedua, asas proporsionalitas. Artinya, harus ada keseimbangan antara hak yang harus dilindungi dengan hak yang dilanggar. Pada pembahasan pembelaan terpaksa, delik yang dilakukan untuk pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang dihadapi.⁴⁸

Ketiga, asas *culpa in causa*. Artinya, seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.⁴⁹

b) Definisi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

⁴⁷ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 1 Vol. 16, Universitas Islam Indonesia, 2009, Hlm. 8

⁴⁸ D. schaffmeister, et. al, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 60

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 61

Berbeda dengan pembelaan terpaksa atau *Noodweer*, keadaan yang mengharuskan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *Noodweer Exces*, merupakan dalih terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP

“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Sementara pengaturan mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* diperbarui pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa,

“Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.”

Menurut pendapat Pompe bahwa “perbuatan melampaui batas keperluan dan bisa juga dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu dengan berbagai cara yang telah digunakan untuk melakukan pembelaan

telah dilakukan dengan cara yang merugikan pribadi yang lain, dengan contoh apabila menusuk pelaku padahal dengan diberi pukulan saja pelaku sudah tidak bisa melakukan serangan lagi. Apabila seseorang

sebenarnya tidak diharuskan untuk melakukan pembelaan diri, misalnya karena bisa menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batasan dari pembelaan diri telah melampaui batas jika setelah pembelaannya sudah tidak ada lagi atau selesai, seorang yang melakukan pembelaan

diri masih menyerang pelaku”. Sedangkan Hoge Raad sendiri berpendapat bahwa, “adanya guncangan hati yang hebat bisa membuat membuat seseorang tidak dipidana yaitu dalam hal yang melampaui batas yang sudah diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu tindak pidana yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu”.⁵⁰

Merujuk dari beberapa pendapat ahli diatas, maka terlihat sedikit perbedaan penafsiran mengenai bentuk pembelaan seperti apa yang layak dikatakan sebagai *noodweer exces*. Namun pada umumnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces* yaitu apabila perbuatan pembelaan tersebut dilakukan melampaui batas dari yang diharuskan.

Meskipun tidak adanya kesepakatan diantara ahli hukum pidana mengenai perbuatan yang seharusnya termasuk kedalam *noodweer exces*, namun jika pengacu kepada konteks pasal 49 ayat (2) KUHP syarat utama yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan *noodweer exces* ketika pembelaan itu dilakukan karena adanya kegoncangan jiwa yang begitu hebat yang merupakan reaksi dari serangan yang mengancamnya secara melawan hukum sehingga karena kegoncangan itu dirinya melakukan pembelaan yang melampaui batas

⁵⁰ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, jakarta, 1991, hlm. 80

noodweer dan kegoncangan ini harus dapat dibuktikan dengan ahli psikiater/psikologi.

Menilik pada pasal 49 ayat (2) KUHP tidak disebutkan secara spesifik kata *noodweer exces*, sehingga dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas perlu adanya ketentuan-ketentuan khusus agar perbuatan tersebut dapat menjadi terukur dan terarah. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1) Pelampauan batas yang diperlukan atau melampaui asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas seperti yang disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP
- 2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat
- 3) Kegoncangan jiwa yang hebat tersebut disebabkan oleh adanya serangan atau adanya hubungan kausal antara serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka harus diuraikan komponen "*noodweer exces*", yaitu :⁵²

- 1) Melampaui batas pembelaan yang perlu. Dikarenakan penyebab sebagai berikut :

⁵¹ Siti Khoiriyah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 293

⁵² Jonkers J.E., *Handboek Van Het Nederladsch Indische Strafrecht*, dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 53

- a. Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela adalah terlalu keras dan tidak berimbang. Misal, pelaku tindak menyerang dengan sebatang kayu, keemudian dibalas dengan sebatang besi.
 - b. Yang diserang atau korban sebenarnya bisa melarikan diri atau
- 2) Tekanan jiwa hebat/terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati “*hevigeemoedsbeweging*”. Oleh Satochid diartikan keadaan jiwa yang menekan secara hebat yang menurut Utrecht, karena ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waeas akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar.
 - 3) Hubungan kausal antara “serangan” dengan perasaan sangat panas hati pelampauan batas ini terjadi apabila:
 - a. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan
 - b. Tidak ada keseimbangan atau berimbang antara kepentingan yang diserang dengan kepentingan pelaku yang menyerang.

Syarat-syarat pembelaan *noodweer excès* pada umumnya sama seperti syarat yang ada pada *noodweer*, dimana dijelaskan harus adanya serangan terlebih dahulu yang melawan hukum, kepentingan yang dibela pun harus sama, dan dianggap perlu dan harus melakukan pembelaan yang diharuskan. Dikatakan perlu apabila dan tidak ada jalan yang mungkin untuk menghindari serangan yang datang, dan dianggap

keharusan karena harus adanya hak dan kepentingan hukum yang dilanggar karena pembelaan.⁵³ Namun yang membedakan dengan *noodweer* adalah adanya suatu perbuatan khusus yang hanya ada pada *noodweer exces*.

Tolak ukur yang terjadi antara pembelaan dengan serangan menjaadi tidak seimbang, di mana kerugian yang diderita pelaku tindak pidana atau penyerang akibat dari pembelaan yang dilakukan korban lebih besar daripada kerugian yang diderita korban akibat serangan si pelaku. Sehingga dalam *Noodweer Exces* ini asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang diterapkan pada *Noodweer* itu dilanggar.⁵⁴

Lebih lanjut terkait perbedaan antara *noodweer* dengan *noodweer exces*, adalah terletak pada sikap batin seseorang, dijelaskan sebagai berikut :⁵⁵

1. Perbuatan dalam arti *noodweer* adalah pembelaan diri dari korban tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tidak ada jalan lain untuk menghindar kecuali harus melakukan perbuatan pembelaan tersebut, sedangkan pembelaan terpaksa dalam arti *noodweer exces* korban tindak pidana karena mengalami tekanan jiwa yang hebat

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm. 41

⁵⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hlm. 148

⁵⁵ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)", *Jurist-Diction*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2020, Universitas Airlangga, Hlm. 645

(*hevige gemoedsbeweging*), sehingga pembelaan itu tidak harus bersifat *geboden dan noodzakelijke*;

2. Perbuatan melawan hukum dalam arti *noodweer* merupakan alasan pembeda sehingga yang melakukan tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan untuk pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* tidak ada di dalamnya sifat melawan hukum sehingga menjadi alasan pemaaf untuk meniadakan pidana.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dimana sangat berhubungan erat dengan jiwa yang tergoncang, keadaan ini diartikan sebagai keadaan jiwa yang tidak normal, apabila keadaan jiwa seseorang itu dalam keadaan normal, maka tidak akan terjadinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Maka dari itu, jika dihubungkan dengan *theory of pointless punishment* (teori hukuman yang tidak perlu), maka tidak akan berguna menjatuhkan hukuman pada seseorang yang keadaan jiwanya sedang tidak normal pada saat melakukan tindak pidana.⁵⁶

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Orang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang sangat hebat kemudian menjadi

⁵⁶ Irwandi Samudra, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Nodweer Exces) Dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, Hlm. 52

tindakan pembelaan diri yang berubah menjadi suatu serangan.⁵⁷

2. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidaknya tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri.

Kegoncangan jiwa yang sangat hebat inilah yang menjadi sebab khusus seseorang dalam melakukan *Noodweer Exces* sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP dapat menghapuskan kesalahan pelakunya dan memaafkan pelakunya dan menjadi *schulduitsluitingsgrond*.⁵⁸

4. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Salah satu yang menjadi penentu apabila terjadi nya suatu kasus tindak pidana adalah pertimbangan dari hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, Hlm. 857

⁵⁸ Ayu Noverita S.R., *Noodweer Exces Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021, Hlm. 73.

Dan diperjelas kembali pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Seorang hakim memiliki fungsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya serta dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan aspek-aspek selain terdakwa maupun masyarakat.

Pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁹

⁵⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 140

Pada kenyataannya, hakim memiliki kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat atau ringannya penjatuhan sanksi pidana terhadap putusan yang akan ditangani. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga batasan minimum serta harus dilandasi rasa keadilan baik kepada terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan guna hakim dapat membuktikan bahwa jelas terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di persidangan berbeda dan tidak ada kaitannya dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lain maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.⁶⁰

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan jatuhnya suatu putusan. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

⁶⁰ Dhany Vega Purnomo dan Samuji, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Edisi No. 7 Vol. 1, Univeritas Sunan Giri Surabaya, 2023, Hlm. 333

Atas dasar-dasar tersebut diatas pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam jalannya proses peradilan pidana. Pertimbangan hakim sendiri harus melihat banyaknya aspek yang terkandung pada saat proses penjatuhan putusan, juga hakim harus berkeyakinan tinggi tanpa sedikit pun ragu agar putusan yang dijatuhkan tepat dengan pedoman yang sudah ada.



BAB IV

PENDAPAT HUKUM

Terdapat dua permasalahan hukum yang telah ditulis dalam pembuatan legal memorandum ini, pertama, Apakah penghentian penyidikan perkara dengan diterbitkannya SP3 terhadap tersangka Murtede alias Amaq Sinta alasan adanya *noodweer* sudah tepat menurut hukum? Dan kedua, Apakah ada upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya SP3? Oleh karena itu dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas setiap permasalahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat penulis yang didasarkan atas bahan-bahan hukum yang relevan atas masalah tersebut.

Pertama, Apakah penghentian penyidikan perkara dengan diterbitkannya SP3 terhadap Murtede alias Amaq Sinta dengan alasan adanya *noodweer* sudah tepat menurut hukum? Penghentian perkara dengan diterbitkannya SP3 terhadap tersangka Murtede alias Amaq Sinta dengan alasan adanya *noodweer* sudah tepat. Pada kasus diatas terjadinya tindakan *Noodweer* sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu pertama adanya serangan yang bersifat melawan hukum, dimana Murtede alias Amaq Sinta menerima serangan yang membahayakan nyawa dari Murtede alias Amaq Sinta. Unsur kedua menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada kasus diatas serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung), Murtede alias Amaq Sinta menerima serangan secara langsung yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu Murtede alias Amaq Sinta mengerti adanya serangan,

seketika itu pula dia melakukan pembelaan. Sesuai dengan salah satu tugas kepolisian yang menjadi penyidik pada kasus ini mempunyai kewenangan pada proses penyidikan ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Melihat kepada salah satu poin kewenangan penyidik diatas adalah mengadakan penghentian penyidikan, pada kasus diatas polisi yang sebelumnya menangkap dan menahan Murtede alias Amaq Sinta karena kasus pembunuhan. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan kasus ini menjadi perhatian publik karena Murtede alias Amaq Sinta yang awalnya merupakan korban pembegalan namun ditetapkan sebagai tersangka, maka pihak penyidik dari kepolisian melakukan gelar perkara dan menemukan fakta bahwa Murtede alias Amaq Sinta melakukan tindakan *noodweer* atau pembelaan terpaksa sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah dilakukan nya gelar perkara dan terbukti bahwa Murtede alias Amaq Sinta melakukan tindakan *noodweer* maka pihak penyidik menghentikan penyidikan perkara tersebut dan menerbitkan SP3. Dasar dari

penyidik menghentikan penyidikan perkara adalah sesuai dengan Pasal 109 Ayat

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Pada Pasal diatas terdapat beberapa unsur yang menyebabkan dihentikannya proses penyidikan dan menerbitkan SP3, unsur-unsur tersebut antara lain adalah :

1. Tidak cukup bukti

Pada proses penyidikan perkara pidana, penyidik diharuskan mencari bukti-bukti yang kuat guna menunjang pengungkapan perkara tindak pidana. Frasa tidak cukup bukti pada Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi dasar bahwa pihak penyidik harus mencari bukti-bukti yang kuat, tidak dijelaskan secara langsung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang bukti-bukti yang kuat kepada pihak penyidik pada saat proses penyidikan, namun sejalan dengan pasal tersebut dijelaskan dalam pasal lain tentang pembuktian yaitu pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pembuktian tentang terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana adalah dengan batas minimum terpenuhinya

sekurang-kurangnya dua alat bukti. Selanjutnya dijelaskan pula tentang alat-alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu

“(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.”

Maka pada unsur tidak terdapat cukup bukti, pihak penyidik diharuskan sekurang-kurangnya dua alat bukti dari beberapa yang disebutkan pada Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

Untuk melihat suatu kejadian merupakan tindak pidana atau bukan, dapat kita telusuri dengan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Moeljatno merumuskan bahwa unsur-unsur tindak yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁶¹

Untuk lebih umumnya terjadinya tindak pidana adalah dengan melihat kedua unsur pokok yaitu :

- a. Unsur subjektif

⁶¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 69.

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut yaitu, kesengajaan (*Dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poeging*, macam-macam maksud atau *oofmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, serta perasaan takut atau *vress*.⁶²

b. Unsur obyektif

Adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut yaitu, sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.⁶³

Maka pada unsur peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, pihak penyidik harus lebih teliti dalam memproses suatu perkara kasus yang terjadi apakah kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Penyidik harus mempunyai pedoman dalam menentukan suatu kejadian atau suatu perkara kasus dengan melihat unsur-unsur terjadinya tindak pidana.

3. Dihentikan demi hukum

⁶² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 194

⁶³ *Ibid.*

Salah satu unsur terakhir dalam proses penghentian penyidikan perkara adalah dihentikan demi hukum. Banyak perbedaan pendapat dari para ahli terkait dengan unsur pada pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Pada umumnya dapat diartikan, apabila suatu kasus yang sedang diproses secara formil tidak memenuhi ketentuan hukum untuk dilanjutkan karena, 1) kasus sudah pernah diproses sebelumnya dan sudah ada putusannya (*nebis in idem*), 2) tersangka meninggal dunia, 3) kasus tersebut sudah daluarsa. Maka, atas dasar-dasar tersebut kasus dihentikan demi hukum.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa penghentian penyidikan perkara dengan diterbitkannya SP3 dengan alasan adanya *noodweer* sudah tepat. Terpenuhinya salah satu unsur pada Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penghentian Penyidikan Perkara oleh pihak penyidik yaitu terdapat pada unsur “peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana”. Kembali melihat bahwasanya pembelaan terpaksa atau *noodweer* dan pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* merupakan salah satu alasan penghapus pidana. Tidak selayaknya orang yang melakukan pembelaan terpaksa dijatuhi pidana. Alasan terjadinya pembelaan terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam.⁶⁴ Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya atau unsur obyektif. Sedangkan, pembelaan

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* Hlm. 225.

terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* merupakan alasan pemaaf, yaitu merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelaku tersebut dan masuk ke dalam unsur subyektif.

Kedua, Apakah pembuktian alasan pembeda pada peristiwa pembelaan terpaksa Murtebe alias Amaq Sinta harus diputus melalui putusan Pengadilan? *Noodweer* atau pembelaan terpaksa sesuai dengan penjelasan pada Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Simons menyatakan bahwa dalam situasi di mana terjadi peristiwa yang mengganggu fungsi batin, sanksi pidana dapat dihapuskan, terutama dalam konteks pembelaan diri yang didasarkan karena mengalami suatu serangan seketika dan bertentangan dengan undang-undang.⁶⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan atau unsur-unsur pembelaan terpaksa antara lain:

Adanya serangan yang bersifat melawan hukum. Serangan yang dimaksud yaitu adalah serangan yang mengancam diri sendiri atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain dimana perbuatan tersebut terdapat kesalahan dan kesengajaan, yang nantinya pembelaan terpaksa dapat dibenarkan dalam melakukan serangan

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, Hlm.469

tersebut walaupun merugikan orang lain dan melawan hukum yang ada. Dengan adanya syarat yang mengatakan bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum, maka menurut Pompe, suatu *noodweer* tidak dapat dilakukan terhadap serangan yang datang dari seekor binatang, kecuali jika binatang tersebut merupakan sebuah alat yang dipergunakan oleh seseorang yang telah melakukan suatu penyerangan. Menurut Pompe, seekor binatang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu penyerangan melawan hukum, karena peraturan-peraturan mengenai perilaku menurut hukum tidak diberlakukan untuk binatang.⁶⁶

Adanya serangan yang bersifat seketika. Dalam hal ini seseorang dapat dibenarkan melakukan perlawanan untuk menghalau serangan yang dilakukannya karena serangan tersebut bersifat seketika yang membuat ia tidak dapat meminta pertolongan kepada orang lain maupun aparat penegak hukum yang berwenang, walaupun perlawanan tersebut melanggar hukum.⁶⁷ Menurut Van Hamel, suatu serangan itu dapat dikategorikan bersifat seketika adalah ketika serangan tersebut dimulai, bahkan dapat dikatakan juga benar-benar sebelum dimulainya serangan dengan catatan sudah ada ancaman terhadap nyawa secara langsung. Pendapat Prof. Hamel sesuai dengan yang dijelaskan di dalam *Memorie Van Toelichting* yang menyatakan bahwa tidak terjadinya suatu *noodweer* tanpa adanya suatu bahaya

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm. 471

⁶⁷ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyan et.al., “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No.2 Vol.1, Universitas Warmadewa, 2019, Hlm.150

yang bersifat seketika bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.⁶⁸

Pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Dalam hal ini pembelaan yang dilakukan guna untuk melindungi dari serangan yang akan diterima dimana pembelaan tersebut merupakan sebuah keharusan. Artinya, tidak ada lagi jalan lain untuk menghindari dari serangan tersebut. Menurut Prof. Simons suatu pembelaan itu dapat dipandang bersifat perlu, apabila serangan tersebut tidak dapat dihindarkan dengan cara-cara lain. Pompe juga berpendapat suatu pembelaan dianggap tidak perlu dilakukan apabila seseorang yang terancam nyawa tersebut dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.⁶⁹

Bentuk pembelaan yang terakhir adalah pembelaan dengan cara yang patut. Berdasarkan persyaratan ini, berhubungan juga dengan beberapa asas dalam alasan penghapusan pidana yang didalamnya termuat juga tentang pembelaan terpaksa.

Berkaitan dengan peristiwa *noodweer* tersebut pembuktian menjadi suatu hal penting dalam proses peradilan. Penjelasan mengenai pembuktian sendiri sangat beragam, beberapa ahli hukum memiliki perbedaan pendapat terkait dengan definisi pembuktian. Pengertian dari pembuktian berasal dari kata membuktikan, arti kata membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm. 481

⁶⁹ *Ibid* Hlm. 493

diajukan.⁷⁰ Mengacu kepada pendapat ahli hukum tersebut, membuktikan dapat diartikan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim yang akan memutuskan dan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁷¹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷² Pengertian mengenai pembuktian tidak dijelaskan secara langsung oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang pembuktian sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm. 135.

⁷¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, Hlm. 11

⁷² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 273

Dan dilanjutkan pada Pasal setelahnya tentang jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang dijelaskan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

“(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.”

Mengacu kepada beberapa pasal diatas salah satu dari alat bukti tersebut adalah keterangan terdakwa, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa pada muka persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Pada kenyataannya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena perihal tersebut merupakan ketentuan undang-undang.⁷³

Seperti halnya pada peristiwa pembelaan terpaksa atau *noodweer* keterangan terdakwa yang bersaksi di depan persidangan atas apa yang diperbuat, ketahui, dan dialami sendiri menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam proses pembuktian terdakwa terhadap peristiwa pembelaan terpaksa yang diatur sesuai Pasal 49 Ayat (1) yang

⁷³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 214

merupakan salah satu alasan penghapus pidana, hubungan antara keterangan terdakwa dengan pasal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk menilai tentang adanya alasan penghapus pidana tersebut. Alasan penghapus pidana pada Pasal 49 Ayat (1) tersebut termasuk pada alasan pembedah. Alasan pembedah yang merupakan salah satu dari alasan penghapus pidana adalah sebuah pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi beberapa unsur tindak pidana oleh undang-undang dihilangkan sifat melawan hukumnya karena pembelaan terpaksa.⁷⁴

Alasan penghapus pidana merupakan sebuah aturan yang menjadi salah satu acuan pertimbangan bagi hakim yang memutus perkara. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, menjadi tidak dipidana. Namun, proses peradilan tersebut menjadi tidak efisien apabila masih melibatkan prosedur hakim yang mengevaluasi dan memutuskan pembebasan pelaku. Diluar hal tersebut adanya suatu konsep yang dapat digunakan untuk menyederhanakan sebuah proses peradilan, yaitu melalui penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan menerapkan prosedur hukum acara pidana yang dikenal sebagai SP3, adanya konsep tersebut dapat memudahkan penegak hukum dalam memecahkan solusi terkait peristiwa yang mengandung alasan penghapus pidana, sehingga suatu perkara tidak perlu.

⁷⁴ Dean Praditya et. al., “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum IX*, No. 4, 2021, Hlm. 139

Pada kenyataannya, proses peradilan yang digunakan oleh para penegak hukum, untuk menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengandung alasan penghapus pidana, maka hakimlah yang memutus hal tersebut. Melihat kenyataan tersebut, menjadikan proses persidangan menjadi suatu keharusan. Dengan adanya peristiwa seperti ini, mengakibatkan adanya kesenjangan antara hukum materiil dengan hukum formil. Di satu sisi, apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa, dikarenakan suatu hal yang tercantum pada undang-undang dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan adanya frasa “tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa”. Namun, permasalahan timbul ketika proses peradilan menjadi rumit dan terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan hak asasi korban terganggu, terutama terkait dengan penahanan yang mungkin berkepanjangan dan berlarut-larut. Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana keadilan terhambat oleh prosedur yang kompleks dan mungkin memberikan dampak negatif terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

Undang-undang sendiri telah mengatur kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses penyidikan apabila kasus tersebut merupakan kasus yang dianggap tidak perlu lagi untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya bagi penegak hukum. Dengan demikian, apabila sejak awal terdapat indikasi bahwa hal tersebut merupakan sebuah upaya pembelaan terpaksa, yang sesuai ketentuan undang-undang tidak bisa dipidana, maka akan sia-sia jika dilanjutkan proses peradilannya.

Melihat kembali pada peristiwa pembelaan terpaksa yang masuk pada tahap proses peradilan pidana, maka sudah sepantasnya asas peradilan cepat ini digunakan. Dengan harapan memangkas waktu yang ada dan penyelesaian yang lebih efisien tidak perlu menunggu proses ini selesai pada tahap persidangan, yang tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Apabila asas ini tidak diterapkan, maka akan menyebabkan banyaknya waktu yang terbuang dan juga akan merampas hak asasi pada korban yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HUKUM

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Korban Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum pertama, “Apakah penghentian penyidikan perkara dengan diterbitkannya SP3 terhadap tersangka Murtede alias Amaq Sinta dengan alasan adanya *noodweer* sudah tepat menurut hukum?” dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, penghentian perkara tersebut sudah tepat karena terpenuhinya salah satu unsur seperti yang disebutkan pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pihak penyidik bisa melakukan penghentian penyidikan perkara. Kedua, penghentian penyidikan perkara dengan alasan adanya *noodweer* dari pihak penyidik juga tepat karena *noodweer* merupakan salah satu alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda yang terdapat pada pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan alasan pemaaf yang terdapat pada pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terpenuhinya salah satu unsur pada pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dimana dijelaskan sebelumnya *noodweer* merupakan salah satu alasan penghapus pidana maka hilang unsur terjadinya tindak pidana.

Terhadap permasalahan hukum kedua, “Apakah pembuktian alasan pembenar pada peristiwa pembelaan terpaksa Murtede alias Amaq Sinta harus diputus melalui Putusan Pengadilan?” dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana seseorang diperbolehkan untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya. Dari banyaknya kasus pembelaan terpaksa, proses peradilan yang digunakan adalah melalui proses persidangan di pengadilan, dimana hakim yang berhak menilai dan memutus apakah peristiwa tersebut suatu pembelaan terpaksa atau tidak.

Undang-Undang sendiri sudah mengatur serta memberikan kewenangan khusus bagi penyidik untuk menghentikan suatu proses penyidikan, dengan menerbitkannya SP3 yang mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan perkara, dan diperjelas lebih dalam pada Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan perkara. Dengan demikian, apabila sejak awal terdapat indikasi bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pembelaan terpaksa, sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana perbuatan tersebut tidak bisa dipidana.

Maka pada peristiwa pembelaan terpaksa proses peradilan cukup sampai pada proses penyidikan karena Undang-Undang sendiri sudah memberikan ruang bagi penyidik. Apabila sudah terlihat jelas unsur-unsur


yang menyebabkan seseorang melakukan pembelaan terpaksa maka pihak penyidik berhak menghentikan proses penyidikan perkara tersebut. Sehingga pada peristiwa pembelaan terpaksa proses peradilan yang berjalan tidak perlu sampai pada putusan pengadilan untuk membuktikan seseorang tersebut melakukannya.

B. REKOMENDASI HUKUM

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Proses penyidikan perkara pidana sudah diatur menurut KUHAP, maka dari itu penyidik harus benar-benar mematuhi aturan tersebut agar tidak terjadi keluhan di masyarakat yang seringkali merasa pelaporan/pengaduan yang dilaporkan dipermainkan. Akibatnya timbul keresahan, dengan jalan membiarkan tindak pidana yang dialaminya berlalu begitu saja tanpa dilaporkan/diadukan kepada penyidik. Penyidik juga harus bisa lebih mengedukasi masyarakat tentang jalannya proses penyidikan agar tidak timbul keresahan dan kejengkelan di masyarakat.
2. Kepada penegak hukum untuk lebih bijak dalam mempertimbangkan sebab-akibat suatu proses perkara pidana. Tidak mungkin ada suatu kejadian pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa ada sebabnya terlebih dahulu seperti adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan

bersifat seketika. Kepada pelaku pembelaan terpaksa, dalam terjadi tindak pidana diharapkan pelaku pembelaan terpaksa dapat menjelaskan dengan detail serta sebenar-benarnya kronologi kejadian yang terjadi kepada penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- D. schaffmeister, et. al., *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- H.A.K. Moch Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) JILID 2*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Jonkers J.E., *Handboek Van Het Nederladsch Indische Strafrecht*, dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- _____, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

_____ dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____ dan Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015.

R. Soesilo, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Siti Khoiriyah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Jurnal

Dean Praditya et. al., “*Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, *Lex Privatum IX*, No. 4, 2021.

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyan et.al., “*Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian*”, *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 2 Volume 1, Universitas Warmadewa, 2019.

Dhany Vega Purnomo dan Samuji, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1 Edisi No. 7, Univeritas Sunan Giri Surabaya, 2023.

I Gusti Ketut Ariawan, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Volume 1, 2013.

Kornelis Benuf dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi I Volume 7, 2020.

Rendy Marselino, “*Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*”, *Jurist-Diction*, Edisi No. 2 Volume 3, Universitas Airlangga, 2020.

Royan Kaligis, “*Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*”, *Lex Crimen*, Edisi No. 4 Volume 2, Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Roy Roland Tabaluyan, *“Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP”*, Lex Crimen, Edisi No. 6 Volume 4, Fakultas Hukum Univeristas Sam Ratulangi, 2015.

Salman Luthan, *“Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Edisi No. 1 Volume 16, Universitas Islam Indonesia, 2009.

Slamet Suhartono, *“Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”*. DiH : Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Volume 15, 2020.

Suswanto Et. Al., *“Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia”*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Edisi No. 1 Volume 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.

Makalah

Ayu Noverita S.R., *“Noodweer Exces Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Irwandi Samudra, *“Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Hukum Pidana Indonesia Persektif Hukum Pidana Islam”*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Sumber Elektronik

Candra Setia Budi, *“Akhir Perjalanan Amaq Sinta yang Bunuh 2 Begal, Jadi Tersangka hingga Akhirnya Dibebaskan”*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all#page2>, Akses 01 Agustus 2023

KBBI online, cari : yurisprudensi. Diakses pada september 2023 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yurisprudensi>

Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan, *Merdeka*, diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html> pada tanggal 01 Agustus 2023

Merdeka, *“Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal jadi Tersangka Hingga Dibebaskan”*, dalam <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>, Akses 01 Agustus 2023

Muhammad Abduh Tuasikal, *“Membela Diri dari Tukang Begal Hingga Syahid”*, dalam <https://rumaysho.com/10453-membela-diri-dari-tukang-begal-hingga-syahid.html>, akses 30 Agustus 2023

Rita Ayuningtyas, *“7 Fakta Kasus Korban Begal Jadi Tersangka di NTB yang Akhirnya Dihentikan Polisi”*, dalam

<https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi>, Akses 26 Juli 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 44/Perpus-S1/20/H/1/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MURSYID ABDURRAUF
No Mahasiswa : 19410526
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER
SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN KORBAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN

by 19410526 MURSYID ABDURRAUF

Submission date: 16-Jan-2024 02:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271781058

File name: aan_Korban_Tindak_Pidana_Pencurian_Disertai_Dengan_Kekerasan.pdf (798.84K)

Word count: 14517

Character count: 95162



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA
PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN
LEGAL MEMORANDUM**



Oleh :

MURSYID ABDURRAUF

No. mahasiswa : 19410526

22
Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2023



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id 2%
Internet Source

2 jurnal.untag-sby.ac.id 1%
Internet Source

3 eprints.unsri.ac.id 1%
Internet Source

4 repository.radenfatah.ac.id 1%
Internet Source

5 digilib.uinsby.ac.id 1%
Internet Source

6 id.123dok.com 1%
Internet Source

7 repository.umsu.ac.id 1%
Internet Source

8 riset.unisma.ac.id 1%
Internet Source

repositori.lshp.or.id



9	Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	1%
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1%
13	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%
14	satriaadvokat.wordpress.com Internet Source	1%
15	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
16	journal.unpak.ac.id Internet Source	1%
17	repository.umj.ac.id Internet Source	1%
18	media.neliti.com Internet Source	1%
19	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
20	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	1%



21	www.neliti.com Internet Source	1%
22	eprints.uad.ac.id Internet Source	1%
23	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
24	Darojad, Muslichan. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah atau Tidaknya Penyelidikan dan Penyidikan yang Dimohonkan oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/Pn.Sby)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

